



PUTUSAN

NOMOR 179/PDT/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) CENTRAL ARTHA CAHAYA,

Beralamat di Jalan Raya Balongpanggang Nomor 40, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS HARI PRASETYO, dan PHILIP GILBERT SIPATULA, Karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Central Artha Cahaya, berkantor di Jalan Raya Balongpanggang Nomor 40, Kabupaten Gresik berdasarkan surat kuasa Nomor 3614/KSP/CAC/II/2023, tanggal 24 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **Penggugat**;

l a w a n

1. **NANIK TRIARTI**, Perempuan, beralamat di Dusun Sumberan, Rt. 001 Rw. 002, Kelurahan Randegan Dukuh, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula **Tergugat I**;
 2. **HERLAN SUHERLAN**, Laki - laki, beralamat di Dusun Sumberan, Rt. 001 Rw. 002, Kelurahan Randegan Dukuh, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula **Tergugat II**;
- Kemudian Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II secara bersama-sama disebut Para Terbanding semula Para Tergugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 9 halaman Perkara Nomor 179/PDT/2023/PT SBY



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 9 Maret 2023 Nomor 179/PDT/2023/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 9 Maret 2023 Nomor 179/PDT/2023/PT SBY tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Gsk., tanggal 12 Januari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian ;
2. Menyatakan sah Perjanjian Kredit Nomor 1447.03/KRD/FR/KSP29/02/2020 tanggal 11 Februari 2020 ;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga atas Jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 426 Luas 88 M2 (delapan puluh delapan meter persegi) sebagaimana dalam Surat Ukur tanggal 07-04-1997 Penunjuk 301/1996 No. 14765 s/d 14768 Pemisahan SHM No. 421 Dusun Sumberan atas nama Nanik Triarti, yang terletak di Dusun Sumberan, Kelurahan Randegan, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, Profinsi Jawa Timur yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, Akta Pemberian Hak Tanggungan yang terdaftar pada Kantor Notaris Adam Pramana Putra, S.H., M.Kn. dengan Nomor 55/2021 pada tanggal 13/12/2021 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00051/2022 Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh sisa pinjaman / kreditnya (Pokok + Jasa) Tunggakan Pokok Rp.94.443.600,- (sembilan

Halaman 2 dari 9 halaman Perkara Nomor 179/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) ditambah dengan Jasa sebesar Rp.57.800.000,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp.152.243.600,- (seratus lima puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.844.000,- (delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Gsk, diucapkan pada tanggal 12 Januari 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 12 Januari 2023, Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding secara e court pada tanggal 26 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 4/Akta Banding/2023/PN Gsk Jo Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Gsk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding tanggal 31 Januari 2023 yang diterima secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik tetapi Para Terbanding semula Para Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing pada tanggal 21 Februari 2023

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding tanggal 26 Januari 2023 atas putusan

Halaman 3 dari 9 halaman Perkara Nomor 179/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gresik Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Gsk tanggal 12 Januari 2023;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

PRIMAIR:

- Menerima dan mengabulkan memori banding Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Gresik Selatan tanggal 09 Januari 2023 No.59/Pdt.G/2022/PN Gsk;
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, maka;

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat dalam pemeriksaan ditingkat banding tidak menanggapi upaya banding dari Pembanding semula Penggugat;

Menimbang bahwa dengan adanya pengajuan banding dari Pembanding semula Penggugat sebagaimana tersebut. Majelis Hakim Banding akan tetap memperhatikan dan mempelajari berkas perkara, beserta surat-surat yang terlampir dan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Gsk tanggal 12 Januari 2023;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari dan memperhatikan permasalahan yang menjadi pokok terjadinya sengketa antara Pembanding semula Penggugat (KSP Central Artha Cahaya) dengan

Halaman 4 dari 9 halaman Perkara Nomor 179/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terbanding semula Para Tergugat (Nanik Triarti, Herlan Suherlan) pada pokoknya adalah mengenai permasalahan sebagaimana dalam dalil gugatan Pembanding semula Penggugat dan jawaban Para Terbanding semula Para Tergugat sebagai berikut;

- bahwa Penggugat adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Central Artha Cahaya sedangkan Para Tergugat adalah sebagai Debitur yang mengajukan permohonan untuk diberikan fasilitas pinjaman dengan pembayaran secara angsuran (instalment financing) dengan membuat perjanjian kredit Nomor 1447.03/KRD/FR/KSP29/02/2020 pada tanggal 11 Februari 2020;
- bahwa dalam perjanjian kredit tersebut Penggugat memberi fasilitas pinjaman sebesar Rp.200.000.000;- (dua ratus juta rupiah), jasa pinjaman sebesar 1,70% perbulan dengan pengembalian/pembayaran secara angsuran (instalment financing) dengan jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan yaitu mulai tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
- bahwa dalam perjanjian kredit antara Penggugat dengan Para Tergugat menyertakan dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 426 Luas 88 M2 sebagaimana dalam Surat Ukur tanggal 7 April 1997 atas nama Nanik Triarti yang terletak di Dusun Sumberan, Kelurahan Randegan, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto;
- bahwa didalam Perjanjian Kredit Para Tergugat menyetujui untuk pembayaran secara diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan jumlah angsuran sebesar Rp.8.955.600;- (delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) selambat-lambatnya tanggal 11 (sebelas) setiap bulannya ; Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam melakukan pembayaran angsuran, sejak angsuran ke-1 jatuh tempo tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan pembayaran angsuran ke-19 jatuh tempo tanggal 11 September 2021 Para Tergugat sering terlambat melakukan pembayaran dan sejak angsuran ke 20 jatuh tempo tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan angsuran ke 29 jatuh tempo tanggal 11 Juli

Halaman 5 dari 9 halaman Perkara Nomor 179/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Para Tergugat tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsurannya yang terhitung 10 (sepuluh) bulan telah menunggak;

- bahwa terhadap peristiwa kelalaian tersebut, Penggugat telah melakukan pemberitahuan secara tertulis yaitu Surat Peringatan I tanggal 26 November 2020, Surat Peringatan II tanggal 30 November 2020 dan Surat Peringatan III tanggal 1 Juli 2021;
- bahwa berdasarkan data perhitungan dan pembukuan Penggugat, Para Tergugat belum memenuhi kewajibannya sebesar Pokok Rp.94.443.600,-
Jasa : Rp.57.800.000,- Sanksi Administrasi : Rp.128.694.200,- Adalah sebesar Rp.280.937.800,- (dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
- bahwa oleh karenanya Para Tergugat sepatutnya dianggap lalai dan ingkar janji/ wanprestasi atas Perjanjian Kredit Nomor 1447.03/KRD/FR/KSP29/02/2020 tanggal 11 Februari 2020;
- Bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat dalam Jawabannya telah mengemukakan bahwa Para Tergugat masih berkenan untuk menyelesaikan pinjamannya kepada Penggugat meskipun dalam situasi dan kondisi ekonomi yang cukup berat, dengan ketentuan menunggu aset dari Para Tergugat yang sedang dalam tahap penjualan, namun Para Tergugat merasa kesulitan atas besarnya jumlah data perhitungan biaya atas Jasa dan Sanksi Administrasi yang tercantum dalam isi gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding memperhatikan dan mencermati pertimbangan hukum dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya telah mempertimbangkan permasalahan yang berhubungan dengan perkara antara Pembanding semula Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat pada Pengadilan Negeri Gresik Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Gsk tanggal 12 Januari 2023 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPdata disebutkan bahwa "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Halaman 6 dari 9 halaman Perkara Nomor 179/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”, oleh karena itu para pihak dalam suatu perjanjian diberikan kebebasan untuk menentukan hal-hal apa yang hendak diperjanjikan dalam perjanjian tersebut termasuk untuk menentukan bunga dan/ atau denda. Namun demikian perjanjian tersebut harus tetap dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik serta memperhatikan kepatutan, ketertiban umum dan Undang-undang yang berlaku (vide Pasal 1339 KUHPdata);

Menimbang, bahwa bahwa terhadap pengenaan sanksi denda keterlambatan yang dimohonkan oleh Penggugat dalam perkara aquo adalah tidak memenuhi rasa keadilan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2027 K/BU/1984 tanggal 23 April 1986, dengan kaidah hukum yang menyebutkan: “Bahwa denda (penalty) yang telah diperjanjikan oleh para pihak atas keterlambatan pembayaran pokok pinjaman dan/atau pelunasan awal waktu pada hakekatnya merupakan suatu bunga terselubung, maka berdasarkan azas keadilan hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena itu tuntutan tentang pembayaran denda tersebut harus ditolak”. Oleh karena itu Majelis Hakim hanya akan memperhitungkan mengenai jumlah perhitungan kerugian yang seharusnya dibebankan kepada Para Tergugat yaitu pokok pinjaman dan bunga yaitu total tunggakan yang harus dibayar Para Tergugat dengan rincian total seluruh kewajiban pokok sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan angsuran yang sudah dibayar oleh Para Tergugat, Pokok adalah Rp.105.556.400,- (seratus lima juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah) ditambah bunga Rp.64.600.000,- (enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) sehingga sisa kewajiban/Tunggakan Pokok Rp.94.443.600,- (sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) ditambah dengan Jasa sebesar Rp.57.800.000,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) (vide bukti P-18), maka beban kewajiban seluruhnya yang harus dibayar oleh Para

Halaman 7 dari 9 halaman Perkara Nomor 179/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menjadi berjumlah sebesar Rp.152.243.600,- (seratus lima puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Gsk tanggal 12 Januari 2023, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka sudah sepatutnya Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Gsk tanggal 12 Januari 2023 untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Gsk tanggal 12 Januari 2023 dikuatkan, maka Para Terbanding semula Para Tergugat harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Gsk tanggal 12 Januari 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Perkara Nomor 179/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **28 Maret 2023**, yang terdiri dari **Hj. Sri Herawati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **Ganjar Susilo, S.H., M.H.**, dan **Sutriadi Yahya, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Quetly S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gresik pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ganjar Susilo, S.H., M.H.

Hj. Sri Herawati, S.H., M.H.

Sutriadi Yahya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Quetly, S.H.

Perincian Biaya banding :

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1. Redaksi Putusan | Rp. 10.000,00 |
| 2. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp. 130.000,00 |
| Jumlah : | Rp. 150.000,00 |
| (Seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Halaman 9 dari 9 halaman Perkara Nomor 179/PDT/2023/PT SBY